



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN

LOKASI DAN KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA

KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota.;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 5. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN LOKASI DAN KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pedagang Kaki Lima adalah penjual barang dan jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara / tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
5. Lokasi Usaha adalah tempat – tempat yang ditunjuk oleh Walikota Magelang sebagai tempat berjualan di wilayah Kota Magelang.

BAB II TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu Wewenang Pemberian Izin

Pasal 2

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi, wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima dari Walikota Magelang atau Pejabat yang ditunjuk .
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pedagang Kaki Lima mengajukan permohonan kepada Walikota Magelang atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Izin yang telah diterbitkan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Walikota.
- (2) Untuk memberi kesempatan berusaha dan menghindari terjadinya monopoli, maka kepada setiap pemegang izin hanya diperbolehkan menjalankan usahanya pada satu lokasi saja.

Bagian Kedua Persyaratan Permohonan Izin

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin baru dan perpanjangan izin, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis (dengan formulir yang tersedia) kepada Walikota Magelang atau Pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan atau Surat Keterangan Domisili dan Usaha dari Kelurahan.
 - b. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga Pedagang Kaki Lima dan Pemilik toko atau lingkungan yang terdekat
 - c. Surat Pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dan peraturan yang telah ditentukan.
 - d. Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima yang lama bagi Pemohon yang mengajukan perpanjangan izin.
- (2.) Untuk setiap Perubahan Izin, wajib mengajukan permohonan secara tertulis (dengan formulir yang tersedia) kepada Walikota dengan dilampiri :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan atau surat keterangan domisili dan usaha dari Kelurahan.
 - b. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga Pedagang Kaki Lima dan Pemilik toko atau lingkungan yang terdekat.
 - c. Surat Pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dan peraturan yang telah ditentukan.
 - d. Surat Pernyataan atau Surat Kuasa tidak keberatan dari Pemegang Izin lama dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima lama.

Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan

Pasal 5

Tata cara Pengajuan Permohonan diatur sebagai berikut :

- a. Pemohon mengambil formulir permohonan izin penggunaan lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima ke Bagian Perekonomian Setda Kota Magelang.
- b. Formulir permohonan yang telah diisi beserta kelengkapannya diserahkan ke Bagian Perekonomian Setda Kota Magelang.

- c. Bagian Perekonomian mengadakan penelitian atas kelengkapan persyaratan permohonan izin dengan memberikan Tanda Terima Permohonan ;
- d. Bagian Perekonomian melakukan koordinasi dengan Tim Teknis untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan lokasi usaha ;
- e. Selambat – lambatnnya dalam waktu 5 (lima) hari Bagian Perekonomian memberitahukan kepada pemohon mengenai waktu pemeriksaan lokasi usaha oleh Tim Teknis.
- f. Hasil pemeriksaan Tim Teknis Penataan Pedagang Kaki Lima dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis.
- g. Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima.

Bagian Keempat Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 6

- (1) Izin penggunaan lokasi Pedagang Kaki Lima berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat – lambatnnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya izin.

Bagian Kelima Penerbitan, Penolakan dan Pencabutan Izin

Pasal 7

- (1) Permohonan yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Teknis dan memenuhi syarat dapat diterbitkan izin.
- (2) Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya surat permohonan izin yang memenuhi persyaratan permohonan dianggap dikabulkan.
- (3) Walikota Magelang atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak Permohonan Izin yang tidak memenuhi syarat.

Pasal 8

Izin penggunaan lokasi dapat ditolak atau dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- b. Melakukan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan.
- c. Pedagang Kaki Lima sudah tidak melakukan kegiatan usaha.
- d. Atas permohonan dari pemegang izin.
- e. Karena adanya perkembangan / perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- f. Menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Oktober 2006

WALIKOTA MAGELANG


H.FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 3 Oktober 2006.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


Drs. SURASMONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 030

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2006 NOMOR 24
Serî E No. 18